

KONTRIBUSI MUI TERHADAP IMPLEMENTASI DAN ELABORASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Fahrur Rozi

Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang
Email: fahurrozi123321@gmail.com

Abstrak

Fatwa memegang peranan kunci di Indonesia. Mayoritas umat Islam membutuhkan jawaban hukum yang solutif dan kontekstual. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa/hukum telah memberikan kontribusi besar dalam pembentukan norma-norma hukum (agama), serta menjadi pemandu dalam mengarahkan kehidupan muslim yang melaksanakan hukum Islam dalam berbagai kegiatan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah mencakup metodologi *istinbāt* dan *istidlāl* atas fatwa yang akan diproduksi. Pada kajian ini para ulama yang duduk di lembaga MUI membuat tahapan-tahapan; jika hukum dalam Al-Quran dan Al-Sunnah sudah tegas maka fatwa hanya menegaskan apa yang sudah ada dalam dua sumber tersebut. Jika tidak terdapat pada dua sumber tersebut maka dilakukan upaya *ijtihād* dengan menggunakan pilihan-pilihan Metodologis; *ijmā'*, *qiyās*, *istihsān*, *istishāb*, *maṣālih al-mursalah* atau *sad al-dirā'ah*. Metodologi tersebut digunakan berdasar pada obyek yang akan dikeluarkan hukumnya.

Kata Kunci: Kontribusi, Implementasi, MUI

PENDAHULUAN

Majelis Ulama Indonesia yang merupakan wadah himpunan ulama dan cendekiawan muslim yang menjalankan perannya dalam masyarakat yaitu kewajiban membina umat Islam. MUI memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan dan meningkatkan pemahaman keislaman serta tuntunan kehidupan keberagaman Islam. Dalam membina umat Islam MUI memiliki program-program dalam meningkatkan pemahaman tentang ajaran Islam kepada masyarakat minoritas dan awam akan keislaman. Proses produksi fatwa bukan pekerjaan mudah yang dapat dilakukan oleh setiap orang melainkan pekerjaan sulit dan mengandung resiko teologis. Hal ini mengingat tujuan pekerjaan tersebut adalah menjelaskan hukum Allah kepada masyarakat yang akan mempedomani dan mengamalkannya.

Dari sudut hukum nasional, fatwa itu memang tidak mengikat akan tetapi yang mengikat adalah norma yang dijadikan norma hukum yang kemudian ditetapkan keberlakuannya oleh negara. Di dalam masyarakat norma atau kaidah itu banyak dijadikan pedoman bertingkah laku. Di antara norma tersebut adalah norma keagamaan, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.

Norma yang mengikat sudah dipaksakan keberlakuannya melalui aparat negara, misalnya norma hukum yang telah dikeluarkan oleh lembaga berwenang dijadikan undang-undang, bukan karena melanggar hukum agama. Dengan demikian ini merupakan transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional. Norma agama dapat dijadikan hukum jika disahkan untuk dijadikan undang-

undang (UU) pada level nasional, Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Daerah (PERDA) pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

Kedudukan fatwa bagi umat Islam menempati posisi yang sangat penting yang akan digunakan sebagai rujukan, karena fatwa dibuat dan dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki otoritas dalam bidang keagamaan. Fatwa MUI merupakan salah satu tuntunan umat yang membutuhkan kepastian dalam menjawab permasalahan yang ditanyakan. Mahfud MD. mengatakan bahwa kedudukan MUI sebagai pembelajaran hukum, termasuk hukum Islam.

Islam pada hakekatnya adalah agama pembangunan yang mengatur tata hidup dan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta menuju kebahagian dan kesejahteraan hidup lahir bathin dan dunia akhirat, kesemuanya itu dapat dicapai dengan berpedoman kepada sumber hukum, baik Alquran maupun Hadits.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang berkompeten untuk mengeluarkan fatwa/hukum, sudah tentu *Ushul Fiqh* akan dijadikan sebagai alat atau sarana dalam menggali, mengeluarkan atau menetapkan hukum untuk segala permasalahan yang tidak ada ketetapanannya baik dalam Al-Quran, Hadits atau dalam kitab-kitab *fiqh*. *Ushul Fiqh* sebagai sarana untuk menetapkan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf yang memberikan pengertian sebagai berikut:

*“Ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasannya yang merupakan cara untuk menemukan hukum syara’ yang amaliah dari dalil-dalilnya yang terperinci atau kumpulan kaidah-kaidah yang merupakan cara untuk menemukan (mengambil) hukum syara’ yang amaliah dari dalil-dalilnya yang terperinci”.*¹

Kaidah-kaidah yang terdapat dalam *Ushul Fiqh* merupakan prinsip yang bersifat umum yang notabene harus diperhatikan pengecualiannya apabila terjadi ada *qarînah-qarînah* (tanda-tanda) yang menyimpangkan, misalnya: kata perintah (*amr*) asalnya menunjukkan wajib, beralih menjadi tidak wajib dan bertransformasi kepada status hukum-hukum yang lainnya.

Fatwa MUI sebagaimana halnya fikih hasil ijtihad dari mujtahid, telah memberikan kontribusi besar dalam pembentukan norma-norma hukum (Agama), serta menjadi pemandu dalam mengarahkan kehidupan muslim yang melaksanakan hukum Islam dalam berbagai kegiatan kehidupan sehari-hari, walaupun tidak mempunyai daya paksa secara hukum, namun kenyataannya ditaati dan berlaku efektif. Demikian pula fikih sebagai jabaran normatif dari syari’ah dan fatwa sebagai pendapat hukum atau ketetapan dari *mufti* (pemberi fatwa) mengenai masalah tertentu dalam rangka penerapan syari’ah tidak memiliki daya paksa secara hukum (*law inforcement*), melainkan terletak pada sanksi moral dan emosi keagamaan atau adanya perasaan bersalah.

Pandangan ulama yang membagi hukum Islam menjadi dua. Pertama, hukum Islam yang statis dan permanen. Hukum ini tidak berubah dari kedudukannya semula dan tidak bisa diperbaharui, seperti hukum tentang kewajiban dan ketentuan yang bersifat tetap dan hukum pidana terhadap tindak

¹ H.A. Djazuli. *Islam Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Rosdakara. 2006. h. 7.

kejahatan. Pintu ijtihad tertutup terhadap hukum ini. Kedua, hukum Islam yang dinamis. Hukum ini berubah sesuai dengan perubahan kemaslahatan, waktu dan tempat. Pembagian hukum menjadi dua ini sesuai dengan karakteristik hukum Islam yang menggabungkan unsur dinamika (*tathawwur*) dan kepastian (*tsabat*).² Ijtihad pada hukum yang kedua harus terbuka dengan hal-hal baru yang lebih baik dalam kehidupan manusia di dunia dan tidak boleh tertutup dengan keilmuan lain.³

Hukum Islam adalah syariat Allah SWT. yang bersifat menyeluruh berupa hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunah, serta hukum-hukum yang dihasilkan oleh para ahli hukum Islam dengan menggunakan ijtihad.⁴ Pemikiran ulama dalam memahami dalil-dalil terperinci yang dikenal dengan fikih adalah produk pemikiran yang sifatnya *dhanni*. Dalam hukum yang masuk wilayah *dhanni* diperbolehkan ijtihad. Sedangkan hukum *qath'i* dilarang ijtihad. Menurut KH. Ibrahim Hosen, karakteristik fikih adalah relatif kebenarannya, berbeda-beda wataknya, elastis dan dinamis, tidak mengikat, menjadi rahmat, mengutamakan kemaslahatan, dan membuka peluang intervensi pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan menghindari percekocan dan kesimpangsiuran.⁵

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepustakaan (library Research). Dengan ciri khusus yaitu sebagai dasar untuk mengembangkan pengetahuan, penelitian ini dihadapkan dengan data atau teks yang disajikan, penelitian berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan atau data siap digunakan. Adapun jenis data yang digunakan yaitu; 1) bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa Al-Qur'an, Al-Hadist dan kaidah Ushul Fiqh, 2) bahan hukum sekunder, diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur, buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan ayat-ayat yang memiliki tema yang sama untuk mengarah selanjutnya kepada kajian spesialis, yaitu Kontribusi MUI Terhadap Implementasi Dan Elaborasi Hukum Islam Di Indonesia, 3) bahan hukum tersier diperoleh dari internet, kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu melakukan Studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

² Ma'ruf Amin, *Fatwa dan Perubahan Sosial (Sebuah Pengantar)*, dalam buku karya Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Jakarta: Elsas, 2008, cet. 2, h. xiv

³ M. Amin Abdullah, *Fiqh dan Kalam Sosial Era Kontemporer*, dalam Tutik Nurul Janah (editor), *Metodologi Fiqh Sosial Dari Qouli Menuju Manhaji*, Pati: Fiqh Sosial Institut STAIMAFA, 2015, h. 18

⁴ Abdurrahman MPB. 2015. *Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam bagi Pengembangan Hukum Nasional*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 03(06). hlm. 369.

⁵ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, h. 7

PEMBAHASAN

Sejarah MUI

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan, dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al-Washliyah, Math'aul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al-Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat musyawarah para ulama, zu'amâ dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah Piagam Berdirinya MUI, yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Selama dua puluh lima tahun, MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

- a) Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah.
- b) Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya hubungan keislaman dan kerukunan antarumat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- c) Menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna menyukseskan pembangunan nasional.
- d) Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam, dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Dasar Penetapan Fatwa MUI

Dalam menetapkan fatwa, Komisi Fatwa MUI mendasarkan pada *al-Qur'an*, *hadis*, *ijma'*, dan *qiyas* yang merupakan sumber hukum yang disepakati mayoritas ulama. Secara operasional, pedoman fatwa MUI memuat empat ketentuan dasar.

Pertama, setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar dalam Al-Qur'an dan hadis mu'tabar dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. *Kedua*, fatwa yang tidak ada dasar dalam Al-Qur'an dan Hadis, hendaknya tidak bertentangan dengan *ijma'*, *qiyas mu'tabar*, dan dalil hukum yang lain, seperti *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan *saddz-adz-dzari'ah*. Dalam hal ini, *ra'yu* (penalaran) menjadi porsinya. *Ketiga*, sebelum memutuskan fatwa, harus

ditelusuri pendapatan para imam madzhab terdahulu, baik yang berkaitan dengan dalil hukum atau dalil pihak yang berbeda pendapat. Dalam hal ini, jika material hukumnya berbeda, maka caranya adalah menganalogikan hukum material yang diputuskan ulama madzhab dengan melihat kesamaan *'illat*. Jika tidak bisa dilakukan, maka metodologi para imam madzhab di adopsi sebagai pisau analisis untuk memecahkan persoalan. *Keempat*, fatwa MUI selalu mempertimbangkan pandangan ahli dalam masalah yang sedang dikaji. Masalah-masalah kontemporer, seperti hukum cloning, aborsi, khitan perempuan, transplantasi organ tubuh, dan produk hukum halal adalah masalah-masalah penting yang harus mendatangkan para pakar.

Secara metodologis, proses penetapan hukum di Komisi Fatwa MUI ada lima tahapan. *Pertama*, sebelum mengeluarkan fatwa, terlebih dahulu meninjau pendapat para imam madzhab dalam masalah yang dikaji secara serius berikut dalil-dalilnya. *Kedua*, masalah-masalah yang jelas hukumnya (*qath'iyat*) ditetapkan apa adanya. Hal ini adalah bukti dari manifestasi pendekatan *nash qath'i*, *qauli* dan *manhaji*. *Ketiga*, dalam masalah yang diperselisihkan ulama madzhab, diselesaikan dengan dua cara. *Pertama*, menemukan titik temu dengan metode *al-jam'u waattaufq* (menggabungkan dan menyesuaikan persamaan). *Kedua*, menggunakan *tarjih* (memilih pendapat yang paling kuat argumentasinya) melalui metode perbandingan madzhab dengan menggunakan kaidah ushul fiqh perbandingan.

Keempat, masalah yang tidak ditemukan hukumnya dalam madzhab ditetapkan dengan ijtihad *jama'i* (kolektif) dengan metode *bayani*, *ta'lili* (*qiyasi*, *istihsani*, *ilhaqi*), *istishlahi*, dan *sad adz-dzari'ah*. *Kelima*, fatwa harus selalu memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih ammah*) dan tujuan syariat Islam (*maqashid syar'iyah*).

Forum yang digunakan MUI untuk menetapkan fatwa adalah Komisi Fatwa, Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah, Musyawarah Nasional (Munas), dan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia. Tema-tema fatwa MUI berkisar masalah keagamaan, produk halal, dan ekonomi syariah.⁶

Implementasi dan Elaborasi Fatwa MUI

Pengembangan metodologi *istinbath* dan *istidlal* hukum yang digunakan MUI dalam menerapkan hukum di Indonesia merujuk pada kaidah-kaidah yang telah dibuat oleh para ulama fiqh terdahulu dengan merujuk pada teks *Al-quran*, *Sunnah*, *Ijmā'*, *Qiyās*, *Istihsān*, *Istishab*, *Maṣālih Al-Mursalah*, *Sad Al-Dirā'ah* dengan tahapan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam penetapan hukumnya. Pada wilayah *mu'amalah*, aspek yang dikedepankan adalah aspek masalah (*kemaslahatan*).⁷

Istinbat hukum yang dominan pada bidang akidah adalah pengeluaran hukum dari Al-quran dan Al-Sunnah; pada bidang ibadah istinbat hukum yang dominan adalah teks Al-quran dan Al-Sunnah ditambah dengan qiyas pada

⁶ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 84-114

⁷ *Ibid*, h. 122

beberapa kasus; pada bidang muamalah istinbat hukum yang dominan adalah *istishab* pada kaidah *al-aṣl fi al-aṣyā al-ibāhah*.

Efektifitas fatwa dalam mengatur perilaku masyarakat atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sangat tergantung kepada tingkat ketaatan umat kepada Allah dan Rasul-Nya serta otoritas ulama (sebagai *uli al-amr*) yang mengeluarkan fatwa. Fatwa MUI merupakan pendapat hukum yang dibuat (diproduksi) oleh MUI dimana “*produser*” fatwanya harus memiliki kapasitas keilmuan di bidang hukum Islam untuk menjawab pertanyaan tertentu berdasarkan Alquran dan Sunnah Rasulullah.

Selanjutnya bagaimana hubungan antara fatwa dengan peraturan yang berlaku dalam suatu negara hukum, mengingat baik fatwa atau hukum merupakan norma atau aturan kehidupan yang berada dalam masyarakat. Perdebatan hukum di Indonesia terletak pada mengikat atau tidak mengikatnya suatu ketetapan hukum jika diproduksi di luar peraturan perundang-undangan. Untuk mereduksi ini, MUI mengupayakan proses menjadikan fatwa bertransformasi menjadi undang-undang (legalisasi fatwa; *taqnin*).

Kontribusi MUI terhadap Hukum Islam di Indonesia adalah terbagi kepada dua bagian; pertama, kontribusi atau sumbangsih pada kepastian hukum bagi umat Islam itu sendiri secara individu atau kelompok umat Islam dan kedua, pada *taqnin* atas fatwa-fatwa yang telah dibuat. Pada bagian kedua ini fatwa sudah bertransformasi kepada undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP), dimana posisi MUI sebagai pengusul draf Rancangan Undang-undang (RUU) atau pengusul dengan memberikan draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Posisi fatwa merupakan bahan dasar dari pembuatan undang-undang. Pada posisi lain, fatwa secara utuh digunakan sebagai rujukan atas amanat undang-undang atau peraturan tertentu. Pada kasus DSN, seluruh fatwanya menjadi acuan bagi pelaksanaan ekonomi syari’ah yang payung hukumnya dari Bank Indonesia (BI).

Kontribusi MUI dapat berupa dukungan terhadap lahirnya UU atau Perda tertentu. Pada kasus UU Pornografi, MUI bersama ormas lain berada pada barisan pendukung lahirnya UU tersebut. Kontribusi lain dari MUI dapat terlihat dari usulan-usulan MUI ketika UU tertentu muncul. Usulan dapat berupa aktivasi UU dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Agama (PMA) atau kementerian dan lembaga-lembaga lain.

PENUTUP

MUI telah mengeluarkan fatwa dalam jumlah yang banyak, baik dalam bidang akidah, ekonomi, sosial, dan politik. Semua fatwa itu dalam rangka membimbing umat ke jalan yang diridloi Allah dan Rasul-nya. Selanjutnya adalah mencakup metodologi *istinbāt* dan *istidlāl* atas fatwa yang akan diproduksi. Pada kajian ini para ulama yang duduk di lembaga MUI membuat tahapan-tahapan; jika hukum dalam Al-quran dan Al-Sunnah sudah tegas maka fatwa hanya menegaskan apa yang sudah ada dalam dua sumber tersebut. Jika tidak terdapat pada dua sumber tersebut maka dilakukan upaya *ijtihād* dengan menggunakan pilihan-pilihan metodologis; *ijmā’*, *qiyās*, *istihsān*, *istiṣhāb*, *maṣālih al-mursalah* atau *sad al-dirā’ah*. Metodologi tersebut digunakan berdasar pada obyek yang akan dikeluarkan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman MPB. 2015. *Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam bagi Pengembangan Hukum Nasional*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 03(06).
- H.A. Djazuli. 2006. *Islam Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Rosdakara.
- Ibrahim Hosen, 2003, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- M. Amin Abdullah, 2015, *Fiqh dan Kalam Sosial Era Kontemporer, dalam Tutik Nurul Janah (editor), Metodologi Fiqh Sosial Dari Qouli Menuju Manhaji*, Pati: Fiqh Sosial Institut STAIMAFA.
- M. Asrorun Ni'am, Sholeh., 2016, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Ma'ruf Amin, 2008, *Fatwa dan Perubahan Sosial (Sebuah Pengantar)*, dalam buku karya Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, cet. 2. Jakarta: Elsas.